



**PUTUSAN**

Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara :

**Pemohon**, Lahir di Lubuk Pakam tanggal 10 Desember 1993, agama Islam, pendidikan Strata Satu (S-1), pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang. Sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi**  
**Melawan**

**Termohon**, Lahir di Lubuk Pakam tanggal 13 Agustus 1996, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang. sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi**;

Pengadilan Agama tersebut;  
Setelah mempelajari berkas perkara;  
Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;  
Setelah meneliti bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di depan persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam suratnya tanggal 02 Pebruari 2022 mengajukan permohonan Cerai Thalag yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan Register Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA.Lpk tanggal 22 Pebruari 2022 yang isinya didasarkan oleh dalil-dalil dan alasan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

*Halaman 1 dari 45 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA Lpk*



1. Bahwa pada tanggal 06 Oktober 2018 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Karo sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 382/05/X/2018 tanggal 08 Oktober 2018;
2. Bahwa selama menjalani kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon yang beralamat di Jalan Sadar Barat, Dusun Sadar Barat, Desa Sekip, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon hidup rukun dan telah melakukan hubungan suami-istri namun belum memiliki anak sampai saat ini;
4. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun setelah 3 (tiga) bulan setelah menikah tepatnya sekitar bulan Januari 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;
5. Bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah :
  - 5.1 Termohon sudah tidak menghargai Pemohon lagi, halmana Termohon selalu membantah ketika dinasehati Pemohon;
  - 5.2 Termohon selalu merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon, dan Termohon banyak tuntutan di luar kemampuan Pemohon;
  - 5.3 Termohon selalu menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita idaman lain tanpa bukti yang sah atau jelas;
  - 5.4 Termohon tidak menghormati orang tua Pemohon;
6. Bahwa puncak permasalahan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 14 November 2021 Pemohon dan Termohon ribut besar disebabkan karena Termohon sudah tidak menghargai Pemohon lagi, halmana Termohon selalu membantah ketika dinasehati Pemohon. Setelah itu Termohon keluar dari rumah kediaman. Sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama lagi.

Halaman 2 dari 45 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA Lpk



Kini Pemohon tetap bertempat tinggal di Jalan Sadar Barat (rumah warna biru paling ujung), Dusun Sadar Barat, Desa Sekip, Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang sedangkan Termohon bertempat tinggal di Jalan Antara (rumah dekat Mesjid Al- Ikhlas berjarak  $\pm$  50 M) , Dusun V, Desa Bakaran Batu, Kecamatan Lubuk, Kabupaten Deli Serdang;

7. Bahwa pihak keluarga telah berusaha memberi nasehat, akan tetapi tidak berhasil karena Termohon sudah tidak mempunyai i'tikad baik lagi untuk menjalankan kehidupan rumah tangga bersama Pemohon;

8. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini;

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini, selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;
3. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum;

**Atau**, apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa guna pemeriksaan perkara ini Pemohon dan Temohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, terhadap panggilan mana, pada setiap persidangan Pemohon dan Termohon masing-masing hadir menghadap secara in person disetiap persidangan

Bahwa disetiap persidangan Majelis Hakim telah berupaya menasehati dan mendamaikan Pemohon dan Temohon agar bersabar dan dapat mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi tidak

*Halaman 3 dari 45 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA Lpk*



berhasil, kemudian Ketua Majelis memerintahkan kedua belah pihak untuk mengikuti Mediasi sebagai upaya maksimal yang bertujuan merukunkan Pemohon dan Temohon, dan untuk pelaksanaan mediasi tersebut, masing-masing pihak telah menunjuk Mediator Drs. H. Hasan Basri Harahap. SH. MH. mediator bersertifikat pada Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan waktu yang cukup untuk pelaksanaan mediasi tersebut, akan tetapi sesuai laporan Mediator tanggal 10 Februari 2022, yang menerangkan bahwa mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan tidak ada perubahan ataupun perbaikan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di persidangan Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 10 Maret 2022 pada persidangan hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

#### DALAM KONPENSI

- Bahwa Termohon dengan tegas menolak semua dalil yang dikemukakan Pemohon di dalam permohonannya kecuali yang secara tegas diakui Termohon dalam Jawaban ini ;
- Bahwa oleh karena benar, maka harus diakui bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami dan isteri yang telah menikah sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah No. 382 /05/X/2018 tanggal 08 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lubuk Pakam, Kabupaten Deli Serdang, **dan bukan "Kabupaten Karo"** sebagaimana Permohonan Pemohon halaman 2A angka 1 ;
- Bahwa benar setelah menikah, Termohon dan Pemohon terakhir bertempat tinggal di rumah orangtua Pemohon di alamat Pemohon dalam Permohonannya, dan selama pernikahan belum dikaruniai anak ;

*Halaman 4 dari 45 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA Lpk*



- Bahwa tidak benar dalil Permohonan Pemohon halaman 2A angka 4 yang menyatakan bahwa sejak Januari 2019 atau 3 bulan sejak menikah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;
- Bahwa sejak sebelum Januari 2019 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, namun perselisihan dan pertengkaran yang demikian tersebut **masih dalam taraf yang wajar sebagaimana juga terjadi dalam rumah tangga yang lain pada umumnya** ;
- Bahwa dalil Permohonan Pemohon halaman 2A angka 5.1 yang menyatakan bahwa Termohon tidak menghargai Pemohon adalah dalil yang mengada-ada, sebab merasa dirinya tidak dihormati adalah dalil yang bersifat sangat subyektif sekali, hal mana juga sama sebagaimana dalil Pemohon angka 5.4 (terhadap orangtua Pemohon). Yang jelas dan tegas, Termohon tidak pernah bersikap atau melakukan perbuatan yang merendahkan harga diri Pemohon sebagai seorang suami, begitu juga terhadap orangtua Pemohon. Dan Termohon selalu menuruti nasihat Pemohon sepanjang menurut Termohon adalah nasihat yang benar dan patut untuk diikuti ;
- Bahwa tidak benar dalil Permohonan Pemohon angka 5.2 yang menyatakan bahwa Termohon selalu merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon dan banyak tuntutan di luar kemampuan Pemohon ;
- Bahwa selama masa pernikahan (3 tahun), Pemohon **tidak pernah terbuka dengan penghasilan (gaji) dan penggunaannya** terhadap Pemohon. Sejak menjelang (sebelum) pernikahan dan seterusnya selama pernikahan, Pemohon selalu mengemukakan dalil alasan bahwa Pemohon memiliki hutang kepada orangtuanya sebesar Rp.40.000.000,- (empat puluh juta rupiah) yang merupakan biaya antaran dan pernikahan Pemohon dan Termohon sehingga harus dicicil hingga lunas ;
- Bahwa 3 (tiga) bulan setelah pernikahan, Pemohon **meminta kembali perhiasan-perhiasan emas milik Termohon yang merupakan**

Halaman 5 dari 45 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA Lpk



antaran pernikahan yang diberikan Pemohon kepada Termohon sebelum pernikahan berupa:

- Cincin emas seberat 6 gram ;
- Gelang emas seberat 10 gram ;
- Kalung emas seberat 7 gram ;

**untuk dijual dan uang hasil penjualannya diberikan kepada orangtua (ibu) Pemohon sebagai bagian dari pengembalian hutang Pemohon.**

Pemohon menyatakan bahwa perhiasan-perhiasan emas tersebut **dipinjamnya dan nantinya akan dikembalikan lagi kepada Termohon.**

Menurut Pemohon, hal yang demikian dilakukan agar cicilan pembayaran hutangnya kepada orangtuanya bisa lebih kecil. Namun hingga saat ini Pemohon belum mengembalikan perhiasan-perhiasan tersebut kepada Termohon ;

- Bahwa perlu ditegaskan, bahwa antaran berupa perhiasan-perhiasan emas yang diberikan Pemohon kepada Termohon tersebut **bukanlah merupakan permintaan Termohon kepada Pemohon, namun merupakan keinginan Pemohon sendiri.** Terhadap perhiasan-perhiasan antaran tersebut, **Termohon justru pernah menolaknya dengan mempertimbangkan kemampuan Pemohon, namun Pemohon bersikeras untuk menyerahkannya** dengan alasan malu terhadap pihak keluarganya sendiri ;

- Bahwa selama pernikahan, **Pemohon tidak pernah memberikan nafkah kepada Termohon secara teratur**, baik dalam jumlah (sekitar 500-600 ribu per bulan) ataupun waktu (cara) memberikannya, padahal Pemohon berkerja sebagai karyawan pada PT. WOM Finance Lubuk Pakam (Perusahaan Pembiayaan Kendaraan) dengan sistem pembayaran penghasilan (gaji) yang teratur secara bulanan dengan jumlah penghasilan pokok sebesar Rp.4.800.000,- (empat juta delapan ratus ribu rupiah) dan jika ditambah dengan tunjangan dan bonus dapat mencapai jumlah Rp. 7-8 juta per bulannya ;

- Bahwa sebaliknya Termohon justru membantu mencari nafkah

*Halaman 6 dari 45 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA Lpk*



dengan ikut berkerja di Kantin Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Deli Serdang untuk membantu Ibu Pemohon berjualan sebagai bentuk pengertian Termohon terhadap kondisi perekonomian keluarga Pemohon, dan terlebih lagi terhadap kondisi Pemohon sendiri ketika Pemohon sedang tidak berkerja (menggurur) dan tidak memiliki penghasilan ;

- Bahwa pada tanggal 14 November 2021, **Pemohon marah terhadap Termohon disebabkan Pemohon tidak setuju dan melarang Termohon ikut berkerja membantu Ibu Pemohon berjualan** di Kantin Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Deli Serdang. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon ;

- Bahwa setelah pertengkaran tersebut, Termohon pergi meninggalkan rumah orangtua Pemohon dan berpindah ke rumah orangtua Termohon, yang dilakukan **atas perintah (suruhan) Pemohon sendiri atau Termohon diusir oleh Pemohon.**

- Bahwa pengusiran yang dilakukan Pemohon terhadap Termohon sebagaimana dilakukan Pemohon pada tanggal 14 November 2021 tersebut bukanlah untuk kali yang pertama, namun sudah untuk yang kedua kalinya ;

- Bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan rumah orangtua Pemohon atas perintah (usiran) Pemohon pada tanggal 14 November 2021, Pemohon atau keluarganya tidak pernah datang ke rumah orangtua Termohon. Bahkan **ayah kandung Termohon pernah menghubungi Pemohon dan memintanya datang ke rumah orangtua Termohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, namun hingga saat ini Pemohon tidak pernah memenuhinya.** Dengan demikian, maka dalil Permohonan Pemohon halaman 3A angka 7 yang menyatakan bahwa "... pihak keluarga telah berusaha memberikan nasihat..." adalah dalil yang tidak benar ;

- Bahwa dengan mempertimbangkan fakta-fakta hukum sebagaimana di atas, maka Termohon merasa tidak sanggup lagi untuk

*Halaman 7 dari 45 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA Lpk*



menjalani kehidupan rumah tangga dengan Pemohon yang menurut Termohon jika dilanjutkan hanya akan menimbulkan lebih banyak kemudharatan, baik bagi Termohon ataupun bagi Pemohon. Dengan demikian, maka Termohon **tidak keberatan dengan petitum Permohonan Pemohon angka 2** dan dimohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I-B yang Mulia untuk **mengabulkan Permohonan cerai Pemohon ;**

**DALAM REKONPENSİ**

- Bahwa segala hal-hal yang telah diuraikan dalam Kompensi ini secara *mutatis mutandis* sudah disebutkan dalam Rekonpensi ;
- Bahwa untuk memudahkan penyebutan Para Pihak dalam perkara ini mohon kiranya Termohon dalam Kompensi disebut Pemohon Dalam Rekonpensi (Pemohon d.r) dan Pemohon dalam Kompensi disebut Termohon Dalam Rekonpensi (Termohon d.r) ;

**1. Pengembalian Harta Milik Pemohon d.r yang Dipinjam oleh Termohon d.r**

- Bahwa sebagaimana telah Pemohon d.r uraikan dalam Kompensi di atas, ditegaskan kembali dalam Rekonpensi ini bahwa:

- Perhiasan berupa cincin emas (6 gram), gelang emas (10 gram), dan kalung emas (7 gram) yang dipinjam oleh Termohon d.r adalah harta yang dimiliki oleh Pemohon d.r sebelum masa pernikahan, sehingga **merupakan harta bawaan Pemohon d.r ;**
- Hutang Termohon d.r kepada orangtua Termohon d.r sendiri adalah hutang yang ada sejak sebelum pernikahan antara Pemohon d.r dan Termohon d.r. Tegasnya hutang itu adalah **hutang bawaan Termohon d.r sendiri, dan Pemohon d.r tidak memiliki kewajiban atau tanggung jawab dalam membayar atau melunasinya ;**

- Bahwa dengan demikian, maka harta milik Pemohon d.r sebagaimana di atas bukanlah harta bersama antara Pemohon d.r dan Termohon d.r, sehingga **menjadi tanggung jawab dan merupakan kewajiban hukum bagi Termohon d.r untuk mengembalikannya**

*Halaman 8 dari 45 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA Lpk*



kepada Pemohon d.r terlepas dari alasan penggunaannya yang menurut Termohon d.r adalah untuk mengembalikan hutangnya kepada orangtuanya yang bukan merupakan hutang bersama antara Pemohon d.r dan Termohon d.r ;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Pemohon d.r memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I-B yang Terhormat untuk **menghukum Termohon d.r untuk mengembalikan harta / perhiasan Pemohon d.r berupa berupa cincin emas (6 gram), gelang emas (10 gram) dan kalung emas (7 gram) yang dipinjam oleh Termohon d.r, kepada Pemohon d.r sebelum diucapkan ikrar talak oleh Termohon d.r di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I-B ;**

**2. Hak Pemohon d.r Akibat Perkawinan Putus karena Talak (Perceraian)**

- Bahwa jika Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I-B yang mengadili perkara ini mengabulkan Permohonan Termohon d.r, maka Pemohon d.r menuntut hak-hak Pemohon d.r selaku isteri sah sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku ;

- Bahwa Termohon d.r saat ini berkerja sebagai Karyawan pada PT. Serasi Mitra Mobil yang merupakan anak perusahaan PT. Astra Internasional, atau yang populer dengan nama "Mobil88" di Dealer Gatot Subroto Kota Medan dengan **penghasilan pokok Rp.3.800.000,- (tiga juta delapan ratus ribu rupiah) per bulan di luar tunjangan dan bonus ;**

- Bahwa berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku dan dengan mempertimbangkan kemampuan Termohon d.r, maka Pemohon d.r menuntut hak berupa:

a. Nafkah lahir masa lampau (*madliyah*) Pemohon d.r selama 5 (lima) bulan sejak bulan November 2021 hingga Maret 2022 yaitu sebesar Rp.1.500.000,- x 5 bulan = Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 9 dari 45 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA Lpk



b. Nahkah *Iddah* selama 3 bulan 10 hari, yang Pemohon d.r tetapkan setiap harinya sejumlah Rp.70.000,- x 100 = Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;

c. Kiswah, berupa 2 set pakaian muslimah lengkap, yang Pemohon d.r tetapkan sejumlah Rp.500.000,- x 2 = Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ; Maskan selama 3 bulan, yang Pemohon d.r tetapkan sejumlah Rp.600.000,- x 3 = Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah)

d. Mut'ah, yang Pemohon d.r tetapkan berupa gelang emas London murni seberat 10 gram ;

Sehingga total yang harus dipenuhi oleh Termohon d.r kepada Pemohon d.r adalah sejumlah Rp.17.300.000,- (tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah) ditambah gelang emas London murni seberat 10 gram ;

- Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I-B yang memutus perkara ini untuk mengabulkan Rekonpensi Pemohon d.r dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**DALAM KONPENSI:**

Memberikan izin kepada **PEMOHON** untuk menjatuhkan / mengucapkan ikrar Thalak 1 (satu) *Raj'ii* terhadap **TERMOHON** di hadapan sidang Pengadilan Agama Kelas I-B Lubuk Pakam ;

**DALAM REKONPENSI:**

1. Mengabulkan Permohonan Rekonpensi Pemohon d.r untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Termohon d.r untuk mengembalikan harta / perhiasan milik Pemohon d.r berupa cincin emas seberat 6 gram, gelang emas seberat 10 gram dan kalung emas seberat 7 gram kepada Pemohon d.r dengan serta merta ;
3. Menghukum Termohon d.r untuk membayar hak Pemohon d.r sebagai akibat Perkawinan Putus karena Talak (Perceraian) dengan serta merta, yaitu:

Halaman 10 dari 45 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA Lpk



- a. Nafkah lahir masa lampau (*madliyah*) Pemohon d.r selama 5 (lima) bulan sejak bulan November 2021 hingga Maret 2022 yaitu sebesar Rp.1.500.000,- x 5 bulan = Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- b. Nafkah *Iddah* selama 3 bulan 10 hari, yang Pemohon d.r tetapkan setiap harinya sejumlah Rp.70.000,- x 100 = Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
- c. Kiswah, berupa 2 set pakaian muslimah lengkap yang Pemohon d.r tetapkan sejumlah Rp.500.000,- x 2 = Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- d. Maskan selama 3 bulan, yang Pemohon d.r tetapkan sejumlah Rp.600.000,- x 3 = Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- e. Mut'ah, yang Pemohon d.r tetapkan berupa gelang emas London murni seberat 10 gram ;

Sehingga total yang harus sejumlah Rp.17.300.000,- (tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah) ditambah gelang emas London murni seberat 10 gram ;

4. Membebaskan Termohon d.r membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I-B berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*)

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah menyampaikan replik secara tertulis tertanggal 17 Maret 2021, pada persidangan Hari Kamis tanggal 17 Maret 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut ;

#### 1. DALAM KONVENSI

Bahwa pada pokoknya Pemohon Konvensi/termohon rekonvensi menolak dalil-dalil termohon Konvensi/pemohon rekonvensi, kecuali yang diakui secara tegas oleh Pemohon Konvensi/termohon rekonvensi dan termohon Konvensi/pemohon rekonvensi

Halaman 11 dari 45 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA Lpk



## **2. DALAM POKOK PERKARA**

1. Pemohon Konvensi/termohon rekonvensi tetap pada dalil-dalil sebagaimana terurai dalam surat permohonan cerai talak dan selanjutnya membantah seluruh dalil-dalil termohon Konvensi/pemohon rekonvensi sebagaimana diuraikan dalam jawabannya kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dengan uraian seperti dibawah ini.
2. Bahwa benar pemohon dan termohon adalah pasangan suami dan istri yang telah menikah sebagaimana tercatat dalam kutipan Akta Nikah No. 382/05/x/2018 tanggal 8 Oktober 2018 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang dan bukan Kabupaten Karo , namun adanya kesalahan penulisan Kabupaten pada permohonan pemohon dikarenakan kesalahan dan kesilafan pemohon pada saat membuat surat permohonan pemohon dan mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa Permohonan pemohon dapat memakluminya, dikarenakan Nomor surat dan Kecamatan yang tertulis pada gugatan tetap sesuai dengan kutipan Akta Nikah pemohon
3. Bahwa pemohon menolak dalil termohon yang menyatakan bahwa pertengkaran yang selama ini terjadi antara pemohon dan termohon masih dalam tahap yang wajar, dimana pemohon merasa selama ini tidak dihargai sebagai seorang suami
4. Bahwa Pemohon konvensi menolak dalil termohon konvensi yang menyatakan bahwa emas yang dijual oleh pemohon belum dikembalikan kepada termohon dikarenakan pemohon saat ini tidak memiliki pekerjaan yang menetap dan kesulitan masalah ekonomi dimasa pandemi saat ini.
5. Bahwa pemohon menolak dalil termohon yang menyatakan bahwa hantaran yang pemohon berikan pada saat menikah telah ada

*Halaman 12 dari 45 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA Lpk*



kesepakatan berda antara emohon dan termohon ketika menjalani rumah tangga akan dikembalikan bersama

6. Bahwa pemohon menolak dalil Termohon yang mengatakan bahwa Pemohon tidak pernah memberikan nafkah secara teratur kepada termohon dikarenakan dimasa Pandemi gaji perusahaan tidak sesuai dengan yang diharapkan, namun sebagaimana seorang suami yang mempunyai tanggung jawab terhadap istrinya pemohon tetap memberi nafkah kepada termohon

7. Bahwa Pemohon menolak dalil termohon yang menyatakan Pemohon mengusir termohon, namun kenyataan yang terjadi ketika terjadi pertengkaran antara pemohon dan termohon, termohon memberi tahu rang tua termohon dan ketika itu juga orang tua termohon menjemput termohon, dan dalam hal ini pemohon merasa tidak dihargai sebagaimana layaknya seorang suami dan kepala keluarga

8. Bahwa pemohon menolak dalil termohon yang menyatakan bahwa pemohon mengusir dan pemohon tidak pernah datang menjemput pemohon, namun sudah selayaknya dikarenakan termohon pergi meninggalkan pemohon orang tua pemohon yang menjemput termohon agar mengantar termohon untuk tinggal kembali dengan pemohon

### 3. DALAM REKONVENSI

1. Bahwa Termohon dalam Rekonvensi menolak semua dalil-dalil penggugat dalam rekonvensi, kecuali tegas-tegas diakui oleh tergugat dalam rekonvensi

2. Mohon kiranya dalil-dalil yang termuat dalam konvensi dianggap termasuk dan merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari dalam rekonvensi

#### **1. Pengembalian Harta Milik Pemohon Rekonvensi/termohon Konvensi yang dipinjam oleh Pemohon Konvensi/termohon rekonvensi**

Halaman 13 dari 45 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA Lpk



- Bahwa harta yang dimintakan untuk kembali selama ini harta tersebut adalah milik bersama dari pemohon konvensi/termohon rekonsensi dimana diberikan oleh pemohon konvensi/termohon rekonsensi pada saat sebelum menikah dengan kesepakatan secara lisan agar setelah menikah dijual untuk mengembalikan hutang kepada orang tua pemohon konvensi/termohon rekonsensi
- Bahwa hutang pemohon konvensi/termohon rekonsensi miliki adalah untuk membelikan emas yan diberikan namun telah ada kesepakatan bersama untuk dikembalikan setelah menikah

**2. Hak pemohon rekonsensi/termohon konvensi akibat putus karena takal (Perceraian)**

Bahwa dikarenakan pemohon konvensi/termohon rekonsensi tidak memiliki pekerjaan dan tidak bekerja lagi di Pt Astra Iternasional dengan penghasilan pokok Rp 3.800.000,-(tiga juta delapan Ratus Ribu Rupiah) seperti apa yang didalilkan oleh pemohon rekonsensi/termohon konvensi, maka pemohon konvensi menilai sangat berat apabila harus memenuhi seluruh tuntutan yang diajukan oleh pemohon rekonsensi/termohon konvensi dengan nilai nominal Rp17.300.000,00(tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah) dan gelang emas london murni seberat 10 gram.

Namun pemohon konvensi/termohon rekonsensi tidak akan lari dari tanggung jawab sebagai seorang suami, dan dalam hal ini pemohon konvensi/termohon rekonsensi dengan pertimbangan dan keadaan yang ada saat ini hanya mampu memberikan apa yang dituntut oleh termohon konvensi/pemohon rekonsensi dengan nilai nomnal Rp. 5.000.000,00(lima juta rupiah) ditambah satu cincin emas

Maka berdasarkan uraian yang dikemukakan diatas, dengan ini pemohon konvensi/termohon rekonsensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk berkenaan memutus sebagai berikut

**DALAM HAL KONVENSI**

*Halaman 14 dari 45 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA Lpk*



1. Menyatakan jawaban termohon konvensi/pemohon reconvensi ditolak seluruhnya atau dinyatakan tidak dapat diterima
2. Menolak tuntutan termohon konvensi/pemohon reconvensi
3. Menyatakan perkawinan antara Pemohon konvensi/termohon reconvensi (Pemohon) untuk menjatuhkan takal satu Raj'i terhadap termohon (Termohon) didepan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap
4. Membebaskan biaya perkara menurut Hukum

## DALAM HAL REKONVENSI

Menolak permohonan pemohon reconvensi/termohon konvensi untuk seluruhnya ; Dan atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut Termohon juga telah menyampaikan duplik secara tertulis tertanggal 24 Maret 2022 dipersidangan hari Kamis tanggal 24 Maret 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut;

## DALAM KONPENSI

- Bahwa Termohon dengan tegas menolak semua dalil yang dikemukakan Pemohon dalam permohonan dan repliknya kecuali yang secara tegas diakui Termohon dalam Duplik ini ;
- Bahwa Termohon tetap pada uraian Jawaban/Rekonvensi yang disampaikan pada tanggal 10 Maret 2022 (sebelumnya) ;
- Bahwa Termohon merasa tidak sanggup lagi untuk menjalani kehidupan rumah tangga dengan Pemohon yang menurut Termohon jika dilanjutkan hanya akan menimbulkan lebih banyak kemudharatan, maka Termohon tidak keberatan dengan perceraian atau petitem Permohonan

*Halaman 15 dari 45 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA Lpk*



Pemohon angka 2 ;

- Bahwa oleh karena itu, maka terhadap dalil dan bantahan Pemohon dalam Repliknya terkait hal tersebut (sebab perceraian), Termohon merasa bahwa telah cukuplah uraian dan dalil yang Termohon kemukakan dalam Jawaban Termohon sebelumnya sebagai tanggapan/bantahannya, sehingga Termohon tidak lagi menanggapi dalam Duplik Termohon ini ;

**DALAM REKONPENSİ**

- Bahwa segala hal yang telah diuraikan dalam Konpensi ini secara *mutatis mutandis* sudah disebutkan dalam Rekonpensi ;
- Bahwa Pemohon d.r dengan tegas menolak semua dalil yang dikemukakan Termohon d.r dalam dupliknya kecuali yang secara tegas diakui Pemohon d.r dalam Duplik ini ;
- Bahwa Termohon tetap pada dalil dan uraian rekopensi yang dikemukakan dalam Jawaban/Rekonpensi Pemohon d.r pada tanggal 10 Maret 2022 (sebelumnya) ;
- Bahwa dalil Termohon d.r dalam Repliknya halaman 3 paragraf terakhir yang menyatakan:

“Bahwa harta yang dimintakan untuk kembali selama ini harta tersebut **adalah milik bersama** dari pemohon konvensi/termohon rekonvensi dimana **diberikan oleh pemohon konvensi/termohon rekonvensi pada saat sebelum menikah ...**”

adalah dalil yang **saling bertentangan satu dengan lainnya**, sebab Termohon d.r menyatakan bahwa perhiasan (berupa cincin emas (6 gram), gelang emas (10 gram), dan kalung emas (7 gram)) yang dipinjam oleh Termohon d.r adalah **sebagai milik bersama**, tetapi Termohon d.r juga mengakui bahwa harta tersebut **diberikan saat sebelum menikah**, yang seharusnya bukanlah milik bersama, sebab dimiliki oleh Pemohon d.r sebelum pernikahan atau milik Pemohon d.r sendiri (harta bawaan) ;

- Bahwa Termohon d.r dalam Repliknya tegas **mengakui bahwa Termohon d.r telah menggunakan** harta milik Pemohon d.r

Halaman 16 dari 45 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA Lpk



sebagaimana telah Pemohon d.r uraikan dalam Jawaban/Rekonpensi sebelumnya, sehingga ditegaskan kembali dalam Rekonpensi ini bahwa:

- Perhiasan berupa cincin emas (6 gram), gelang emas (10 gram), dan kalung emas (7 gram) yang dipinjam oleh Termohon d.r adalah harta yang dimiliki oleh Pemohon d.r sebelum masa pernikahan, sehingga **merupakan harta bawaan Pemohon d.r** ;
- Hutang Termohon d.r kepada orangtua Termohon d.r sendiri adalah hutang yang ada sejak sebelum pernikahan antara Pemohon d.r dan Termohon d.r. Tegasnya hutang itu adalah **hutang bawaan Termohon d.r sendiri, dan Pemohon d.r tidak memiliki kewajiban atau tanggung jawab dalam membayar atau melunasinya** ;

- Bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, maka Pemohon d.r memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I-B yang Terhormat untuk **menghukum Termohon d.r untuk mengembalikan harta / perhiasan Pemohon d.r berupa berupa cincin emas (6 gram), gelang emas (10 gram) dan kalung emas (7 gram) yang dipinjam oleh Termohon d.r, kepada Pemohon d.r sebelum diucapkan ikrar talak oleh Termohon d.r di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I-B** ;

- Bahwa Termohon d.r dalam rekonpensinya menyatakan bahwa hanya menyanggupi untuk memberikan hak Pemohon d.r (akibat cerai) dengan nilai nominal Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) tanpa mencantumkan rinciannya, ditambah dengan 1 (satu) cincin emas (tanpa menyebut beratnya) ;

- Bahwa Termohon d.r secara lisan di depan persidangan menyatakan bahwa rincian akibat cerai yang disanggupinya untuk diberikan kepada Pemohon d.r adalah sebagai berikut:

- a. Nafkah lahir masa lampau (*madliyah*) Pemohon d.r selama 5 (lima) bulan sejak bulan November 2021 hingga Maret 2022 yaitu sebesar Rp.500.000,- x 5 bulan = Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) ;

Halaman 17 dari 45 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA Lpk



- b. Nakhah *Iddah* selama 3 bulan 10 hari, yang Pemohon d.r tetapkan setiap harinya sejumlah Rp.35.000,- x 100 = Rp.3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- c. Kiswah sejumlah Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
- d. Maskan selama 3 bulan, yang Pemohon d.r tetapkan sejumlah Rp.500.000,- x 3 = Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) ;
- e. Mut'ah, yang Pemohon d.r tetapkan berupa emas 22 karat seberat 22 gram ;

Sehingga total yang yang disanggupi untuk diberikan oleh Termohon d.r kepada Pemohon d.r adalah **sejumlah Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) ditambah emas 22 karat seberat 2 gram ;**

- Bahwa Pemohon d.r tetap dengan tuntutananya sebagaimana dikemukakan dalam Jawaban/Rekonpensinya dengan pertimbangan bahwa jumlah tuntutan tersebut **masih dalam batas kewajaran dan masih dalam batas kemampuan Termohon d.r** untuk memenuhinya, yaitu berupa:

- a. Nafkah lahir masa lampau (*madliyah*) Pemohon d.r selama 5 (lima) bulan sejak bulan November 2021 hingga Maret 2022 yaitu sebesar Rp.1.500.000,- x 5 bulan = Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
- b. Nakhah *Iddah* selama 3 bulan 10 hari, yang Pemohon d.r tetapkan setiap harinya sejumlah Rp.70.000,- x 100 = Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
- c. Kiswah, berupa 2 set pakaian muslimah lengkap, yang Pemohon d.r tetapkan sejumlah Rp.500.000,- x 2 = Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
- d. Maskan selama 3 bulan, yang Pemohon d.r tetapkan sejumlah Rp.600.000,- x 3 = Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
- e. Mut'ah, yang Pemohon d.r tetapkan berupa gelang emas London murni seberat 10 gram ;

Halaman 18 dari 45 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA Lpk



Sehingga total yang harus dipenuhi oleh Termohon d.r kepada Pemohon d.r adalah sejumlah Rp.17.300.000,- (tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah) ditambah gelang emas London murni seberat 10 gram ;

- Bahwa berdasarkan uraian di atas, maka dimohonkan kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I-B yang memutus perkara ini untuk mengabulkan Rekonpensi Pemohon d.r dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

**DALAM KONPENSI:**

Memberikan izin kepada **PEMOHON** untuk menjatuhkan / mengucapkan ikrar Thalak 1 (satu) *Raj'ii* terhadap **TERMOHON** di hadapan sidang Pengadilan Agama Kelas I-B Lubuk Pakam ;

**DALAM REKONPENSI:**

1. Mengabulkan Permohonan Rekonpensi Pemohon d.r untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Termohon d.r untuk mengembalikan harta / perhiasan milik Pemohon d.r berupa cincin emas seberat 6 gram, gelang emas seberat 10 gram dan kalung emas seberat 7 gram kepada Pemohon d.r dengan serta merta ;
3. Menghukum Termohon d.r untuk membayar hak Pemohon d.r sebagai akibat Perkawinan Putus karena Talak (Perceraian) dengan serta merta, yaitu:
  - a. Nafkah lahir masa lampau (*madliyah*) Pemohon d.r selama 5 (lima) bulan sejak bulan November 2021 hingga Maret 2022 yaitu sebesar Rp.1.500.000,- x 5 bulan = Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
  - b. Nafkah *Iddah* selama 3 bulan 10 hari, yang Pemohon d.r tetapkan setiap harinya sejumlah Rp.70.000,- x 100 = Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
  - c. Kiswah, berupa 2 set pakaian muslimah lengkap yang Pemohon d.r tetapkan sejumlah Rp.500.000,- x 2 = Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;

Halaman 19 dari 45 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA Lpk



d. Maskan selama 3 bulan, yang Pemohon d.r tetapkan sejumlah Rp.600.000,- x 3 = Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;

e. Mut'ah, yang Pemohon d.r tetapkan berupa gelang emas London murni seberat 10 gram ;

Sehingga total yang harus sejumlah Rp.17.300.000,- (tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah) ditambah gelang emas London murni seberat 10 gram ;

4. Membebaskan Termohon d.r membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Atau: Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam Kelas I-B berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*) ;

Bahwa Pemohon tidak mengajukan tanggapan lagi atas duplik Termohon tersebut, dengan demikian jawab-menjawab antara Pemohon dan Termohon dipandang cukup;

Bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Bukti Surat :

Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 382/05/X/2018 tanggal 08 Oktober 2018 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang, atas nama Pemohon dan Termohon bermeterai cukup dan di-nazegeling, yang oleh Ketua Majelis telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya dan oleh Ketua Majelis ditanda tangani dan diberi tanda P;

B. Bukti saksi :

1. Saksi I, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan guru, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, di bawah

Halaman 20 dari 45 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA Lpk



sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon dan saksi dan kenal dengan Termohon bernama Anggi Siti Fatimah Harahap ;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, menikah pada bulan Oktober tahun 2018 yang lalu di Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir dirumah kediaman orangtua Termohon di jalan Sadar Barat Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikarunia anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan damai namun setelah 3 (tiga) bulan menikah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon lagi, hal mana Termohon selalu membantah ketika dinasehati Pemohon, Termohon selalu merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon selalu banyak tuntutan diluar kemampuan Pemohon dan Termohon selalu menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita idaman lain tanpa bukti yang sah ;
- Bahwa puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 14 Nopember 2021 disebabkan Termohon sudah tidak menghargai Pemohon lagi ;
- Bahwa saksi sudah pernah menasehati Pemohon dan Termohon agar rukun dalam rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil ;

*Halaman 21 dari 45 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA Lpk*



- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah pisah rumah sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi sejak tanggal 14 Nopember 2021 yang lalu;
- Bahwa pihak keluarga Pemohon dan Termohon telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saya sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

2. Saksi II, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S.1., pekerjaan guru, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung Pemohon ;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah sebagai suami isteri, menikah pada bulan Oktober tahun 2018 yang lalu di Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir dirumah kediaman orangtua Termohon di jalan Sadar Barat Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon belum dikarunia anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula rukun dan damai namun setelah 3 (tiga) bulan menikah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga ;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon lagi, hal mana Termohon selalu membantah ketika dinasehati Pemohon, Termohon selalu merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon dan Termohon banyak

Halaman 22 dari 45 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA Lpk



tuntutan diluar kemampuan Pemohon dan Termohon selalu menuduh Pemohon berselingkuh dengan wanita idaman lain tanpa bukti yang sah ;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak sampai sekarang tidak pernah bersatu lagi sejak tanggal 14 Nopember 2021 yang lalu ;

- Bahwa yang pergi dari kediaman bersama adalah Termohon tetapi saksi tidak mengetahui apakah Termohon pergi karena diusir atau tidak ;

- Bahwa saksi sudah pernah dan pihak keluarga telah berupaya merukunkan Pemohon dengan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saya sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon dan mencukupkan keterangannya ;

Bahwa Pemohon membenarkan dan mencukupkan keterangan saksi tersebut dan menyatakan tidak lagi mengajukan saksi lain;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil jawabannya Termohon menyatakan hanya mengajukan bukti satu orang saksi, yang atas pertanyaan Majelis Hakim saksi tersebut memberikan keterangan sebagai berikut ::

1. Saksi I, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Mahasiswi, tempat tinggal di Kabupaten Deli Serdang ;

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon dan Pemohon karena saksi adalah adik kandung Termohon ;

- Bahwa hubungan Termohon dan Pemohon adalah sebagai suami isteri, menikah pada tahun 2018 di Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang ;

- Bahwa dari pernikahan Termohon dan Pemohon belum dikarunia anak ;

- Bahwa pada awalnya rumah tangga Termohon dengan Pemohon rukun damai, namun Termohon sering mengadu kepada saksi bahwa

*Halaman 23 dari 45 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA Lpk*



rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak 3 (tiga) bulan setelah menikah ;

- Bahwa sepengetahuan saksi penyebabnya pertengkaran Termohon dengan Pemohon adalah karena uang belanja yang diberikan Pemohon kepada Termohon ;

- Bahwa antara Termohon dengan Pemohon telah pisah rumah sejak tanggal 14 Nopember 2021 yang lalu;

- Bahwa saksi sudah menasehati Termohon dan Pemohon agar rukun dalam rumah tangga akan tetapi tidak berhasil ;

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya merukunkan Termohon dengan Pemohon tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Termohon dan Pemohon;

Bahwa atas keterangan saksi Termohon tersebut Termohon membenarkan dan mencukupkannya;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya tetap dengan dalil-dalil permohonan Pemohon dan repliknya sedangkan Termohon dalam persidangan yang sama telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan bahwa Termohon tetap dengan jawabannya dan dupliknya dan bermohon agar gugatan rekonpensinya dapat dikabulkan ;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan di persidangan, semuanya telah dicatat di dalam berita acara sidang yang merupakan satu kesatuan dan tidak terpisahkan dari putusan ini, sehingga untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup dengan menunjuk berita acara tersebut;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

### **Dalam Konvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang

*Halaman 24 dari 45 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA Lpk*



telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka harus dinyatakan bahwa Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini baik dari sisi kewenangan absolut maupun kewenangan relatif;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan Termohon pada tanggal 06 Oktober 2018 di Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang dan ikatan perkawinan tersebut belum pernah putus, maka Pemohon dan Termohon adalah pihak-pihak yang sama-sama berkepentingan dalam perkara ini (*legal standing*);

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil untuk menghadap di persidangan, atas panggilan mana Pemohon hadir dipersidangan secara in person, begitu juga Termohon telah hadir dipersidangan secara in person sesuai dengan ketentuan Pasal 145 ayat (1) dan (2), jo. Pasal 718 (1) R.Bg. dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dengan demikian panggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

Menimbang bahwa, Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh disetiap persidangan mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya tetap mempertahankan ikatan perkawinan dan rukun kembali, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada permohonannya, dengan demikian pemeriksaan perkara ini telah memenuhi ketentuan Pasal 154 RBG dan Pasal 82 ayat (1), dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya damai, telah ditempuh pula upaya perdamaian melalui bantuan mediator dengan memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak menempuh dan menjalankan proses mediasi, sesuai dengan maksud Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur mediasi di Pengadilan;

*Halaman 25 dari 45 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA Lpk*



Menimbang, bahwa Mediator yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi mediasi adalah Dtrs. H. Hasan Basri Harahap SH.MH, yakni mediator bersertifikat pada Pengadilan Agama Lubuk Pakam, yang sudah tercatat dalam daftar Mediator pada Pengadilan Agama Lubuk Pakam, dan proses mediasi tersebut telah dijalankan oleh mediator secara sungguh-sungguh, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan ;

Menimbang, bahwa oleh karena proses mediasi telah gagal mencapai kesepakatan, berdasarkan pemberitahuan dan laporan secara tertulis oleh mediator tanggal 10 Pebruari 2022, maka Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara a quo sesuai Pasal 32 ayat (3) PERMA Nomor 1 tahun 2016;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat permohonan Pemohon, maka yang menjadi masalah pokok adalah Pemohon bermohon agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan sejak bulan Januari 2019 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun dan lagi dalam rumah tangga, dan puncak pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada tanggal 14 Nopember 2021 dan setelah itu Termohon keluar dari rumah kediaman bersama dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup bersama lagi sampai dengan sekarang, dan Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban yang pada pokoknya bahwa Termohon mengakui rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, sejak sebelum Januari 2019 namun perselisihan dan pertengkaran tersebut masih dalam taraf yang wajar sebagaimana juga terjadi dalam rumah tangga yang lain pada umumnya, yang pada pokoknya Termohon membenarkan dalil permohonan Pemohon dan menolak sebahagian, dan pada dasarnya Termohon menyatakan tidak keberatan bercerai dengan Pemohon namun Termohon menuntut hah-haknya selaku isteri yang diceraikan ;

*Halaman 26 dari 45 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA Lpk*



Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon dalam repliknya menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut Termohon menyampaikan duplik yang pada pokoknya tetap dengan jawaban dan rekompensinya ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan alat bukti surat (P) dan dua orang saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa bukti tertulis (P) adalah fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang, telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok dan sesuai dengan aslinya, maka Majelis Hakim berpendapat bukti tersebut telah memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik yang mempunyai nilai kekuatan mengikat dan sempurna, sesuai dengan bunyi Pasal 285 RBG jo Pasal 1868 KUHPerdara yang menyatakan akta otentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan undang-undang oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta itu dibuat, dengan demikian telah terbukti Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sehingga Pemohon dan Termohon menjadi pihak-pihak (subjek hukum) yang berkepentingan dalam perkara ini (*legitima persona standi in judicio*) ;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu masing-masing orang-orang yang dekat dengan Pemohon, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan kesaksian di bawah sumpah maka hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan untuk dapat menjatuhkan putusan perceraian atas dasar alasan cekcok terus menerus harus didengar terlebih dahulu keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami/isteri itu, dengan demikian secara formil dapat diterima sebagai saksi dalam perkara ini;

Halaman 27 dari 45 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA Lpk



Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi *aquo* ternyata keterangan tersebut didasarkan atas sumber pengetahuannya sendiri dan dengan melihat dan mendengar langsung adanya perselisihan Pemohon dan Termohon dan akibat dari perselisihan dan permasalahan tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah yang sampai saat ini sudah lebih 4 bulan lamanya, kemudian keterangan saksi *aquo* satu sama lain saling bersesuaian, dan memiliki persamaan dengan hal-hal yang ditemukan mengenai perkara yang bersangkutan dalam pemeriksaan (*mutual conformity*), oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan saksi *aquo* telah memenuhi syarat materil saksi, dengan demikian dapat diterima sebagai bukti, dan menjadi dasar bagi Majelis hakim dalam memutus perkara ini, sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) RBG dan Pasal 309 RBG;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti surat (P) dan keterangan saksi-saksi, apabila dihubungkan dengan keterangan dan sikap Pemohon dan Termohon selama persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri, menikah pada tanggal 06 Oktober 2018 di Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama terakhir di rumah orangtua Termohon di Jalan Sadar Barat Desa Sekip Kecamatan Lubuk Pakam Kabupaten Deli Serdang ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak ;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak Bulan Januari 2019 sudah tidak rukun dan harmonis lagi disebabkan Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon karena Termohon merasa Pemohon tidak menghargai Termohon sebagai isteri dan Pemohon menghina Termohon dan orangtua Termohon dan Pemohon kurang dalam memberikan nafkah kepada Termohon ;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah rumah sejak 14 Nopember 2021 sampai dengan sekarang;

Halaman 28 dari 45 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA Lpk



- Bahwa pihak keluarga kedua belah pihak sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon telah nyata terjadi perselisihan yang terus menerus sejak bulan Januari 2019, perselisihan tersebut disebabkan karena Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk mengajukan bukti-buktinya, dan Termohon mengajukan bukti surat berupa T dan satu orang saksi sebagaimana diuraikan pada bagian terdahulu;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Termohon dalam persidangan adalah orang yang dibenarkan menjadi saksi sesuai Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, telah hadir sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, dengan demikian telah memenuhi ketentuan formil;

Menimbang, bahwa saksi menerangkan bahwa Termohon adalah kakak kandung saksi, Termohon dan Pemohon adalah pasangan suami isteri yang menikah pada tahun 2018 yang lalu dan telah belum dikaruniai anak dan rumah tangga Pemohon dan Termohon setahu saksi pada awalnya rukun damai namun sejak 3 (tiga) bulan setelah menikah rumah tangga Termohon dan Pemohon sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan sejak tanggal 14 Nopember 2021 antara Termohon dan Pemohon telah pisah, dan pihak keluarga telah berupaya untuk mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Termohon tersebut Majelis Hakim menemukan fakta bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun lagi dan telah pisah sejak tanggal 14 Nopember 2021 (4 (empat) bulan) yang lalu ;

*Halaman 29 dari 45 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA Lpk*



Menimbang, bahwa Termohon hanya mengajukan satu orang saksi sehingga Majelis menilai satu orang saksi bukan saksi unus testis nulus testis;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut di atas Majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi Termohon tidak dapat melumpuhkan bukti yang diajukan oleh Pemohon terutama keterangan saksi-saksi Pemohon, bahkan sebaliknya ditemukan fakta dan peristiwa yang bersamaan dengan keterangan saksi-saksi dari Pemohon, yaitu bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan atau pertengkaran dan telah pisah rumah. Oleh karena itu dalil-dalil permohonan Pemohon telah dapat dibuktikan kebenarannya oleh Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, baik dari keterangan saksi-saksi Pemohon maupun keterangan saksi Termohon Majelis Hakim berpendapat antara Pemohon dan Termohon telah nyata terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sejak bulan Januari 2019 yang lalu yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal yang sampai saat ini sudah lebih kurang 4 (empat) bulan lamanya, dan dari fakta-fakta tersebut menjadi jelas pula bagi Majelis hakim bahwa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah karena Pemohon merasa tidak dihargai oleh Termohon sebagai seorang suami, Termohon selalu membantah ketika dinasehati Pemohon, Termohon selalu merasa tidak cukup dengan nafkah yang diberikan Pemohon dan Termohon banyak tuntutan diluar kemampuan Pemohon dan Termohon selalu menuduh Pemohon selingkuh dengan wanita idaman lain tanpa bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 38 K/AG/1990 tanggal 22 Agustus 1991 dan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 90 K/AG/1993 tanggal 24 Juni 1994, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempersoalkan pihak mana yang menyebabkan pecahnya suatu perkawinan. Namun kenyataan

*Halaman 30 dari 45 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA Lpk*



pecahnya suatu perkawinan, telah dapat dijadikan dasar bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa kondisi tersebut menunjukkan bahwa ikatan batin antara Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah yang juga dikuatkan dengan fakta dimana Pemohon telah berpisah tempat tinggal dengan Termohon kurang lebih sampai saat ini sudah 4 (empat) bulan lamanya, meskipun telah diusahakan untuk rukun kembali namun tetap tidak berhasil, hal ini merupakan indikasi bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah sangat sulit untuk disatukan serta tidak ada lagi harapan akan hidup rukun dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa oleh karena ikatan bathin antara Pemohon dan Termohon telah rapuh, bahkan telah sampai pada kondisi pecah, maka dengan tidak mempertimbangkan lagi dari pihak mana datangnya penyebab perselisihan dan pertengkaran *a quo*, kemudian di lain hal Pemohon telah berketetapan hati untuk menceraikan Termohon, maka Majelis Hakim meyakini telah sangat sulit bagi Pemohon dan Termohon untuk kembali bersatu dalam rumah tangga yang baik, sehingga tidak mungkin lagi mewujudkan tujuan perkawinan yaitu untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ( *vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ) dan atau keluarga yang *sakinah*, penuh *mawaddah* dan *rahmah* (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam), sebagai implementasi Firman Allah SWT dalam Al-Quran surat Ar-Rum ayat 21;

ومن آيته ان خلق لكم من أنفسكم أزواجًا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya : Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir;

*Halaman 31 dari 45 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA Lpk*



Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan seperti tersebut di atas (rumah tangga yang sudah retak/pecah) bisa menimbulkan dan mengakibatkan dampak negatif bagi semua pihak dan kesemuanya itu bisa mendatangkan mudharat dan menolak madharat tersebut harus lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan, hal ini sesuai dengan kaedah fiqh yang berbunyi sebagai berikut :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (madharat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu memperhatikan Firman Allah dalam kitab suci Alqur'an sebagai berikut :

1. Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : "Dan jika mereka ber'azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui".

2. Surat Al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi :

الطَّلَاقُ مَرَّتَانٍ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسَانٍ

Artinya : Talak (yang dapat dirujuk) adalah dua kali, setelah itu boleh dirujuk dengan cara yang ma'ruf atau menceraikan dengan cara yang baik pula ;

Menimbang, bahwa hukum perceraian menurut Islam berkisar pada hukum haram, wajib, sunat, mubah dan makruh, dan dalam perkara ini maka perceraian menjadi diperbolehkan, dan oleh karena imsak bil ma'ruf tidak berhasil maka perceraian dianggap sebagai tasrih bi ihsan;

Menimbang, bahwa meskipun perceraian merupakan tindakan yang tidak disukai Allah SWT yang sedapat mungkin dihindari oleh setiap pasangan suami isteri, namun bila perkawinan tidak lagi mampu memberikan ketenteraman lahir dan bathin karena sudah tidak seiring dan sejalan lagi dan terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran,

Halaman 32 dari 45 halaman Putusan Nomor xxx/Pdt.G/2022/PA Lpk



seperti yang terjadi pada rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka mempertahankan ikatan perkawinan tersebut menjadi sia-sia bahkan cenderung menimbulkan *mafsadat* yang lebih besar, sehingga atas hal tersebut maka perceraian merupakan pintu darurat yang dipandang lebih maslahat bagi Pemohon dan Termohon untuk keluar dari kesulitan yang berkepanjangan demi kemungkinan menemukan kehidupan yang lebih baik dan menguntungkan bagi Pemohon dan Termohon di masa yang akan datang;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak telah menghadirkan keluarga terdekat dan telah didengar keterangan serta pendapatnya di persidangan, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang menyatakan untuk dapat menjatuhkan putusan perceraian atas dasar alasan cekcok terus menerus harus didengar terlebih dahulu keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami/isteri, dan keluarga terdekat kedua belah pihak yang hadir di persidangan masing-masing telah menunjukkan sikap yang tidak sanggup lagi mempersatukan Pemohon dan Termohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dihubungkan dengan fakta di persidangan, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa permohonan cerai dari Pemohon telah beralasan hukum serta telah memenuhi unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yaitu terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berlangsung secara terus menerus dan perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan rumah tangga tidak rukun dan harmonis lagi, sehingga tidak mungkin untuk disatukan kembali, oleh karena itu permohonan Pemohon tersebut patut untuk dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam, sesuai dengan ketentuan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

*Halaman 33 dari 45 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA Lpk*



Menimbang, bahwa oleh karena selama ikatan perkawinan Pemohon dan Termohon belum pernah bercerai, maka talak yang dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i, dengan demikian petitum kedua permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak 1 (satu) raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam, sesuai dengan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam ;

#### **Dalam Rekonvensi**

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan rekonvensi Pemohon Rekonvensi adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi diajukan dalam jawaban dan sesuai dengan ketentuan mengajukan rekonvensi, dinilai telah memenuhi syarat formil, sesuai dengan Pasal 157 dan Pasal 158 ayat (1) Rbg, jo. Pasal 244 dan Pasal 245 Rv, oleh karenanya harus dinyatakan gugatan rekonvensi Penggugat Rekonvensi secara formil dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan balik (rekonvensi) kepada Termohon Rekonvensi untuk menuntut hak-hak Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sesuai maksud Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka Pengadilan Agama Lubuk Pakam berwenang untuk memeriksa dan mengadili gugatan rekonvensi Penggugat rekonvensi tersebut ;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah dipertimbangkan dalam konvensi merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah termasuk dalam pertimbangan rekonvensi;

*Halaman 34 dari 45 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA Lpk*



Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi telah menyampaikan gugatan rekonvensi secara tertulis pada persidangan Hari Kamis tanggal 10 Maret 2022 yang pada prinsipnya tidak berkeberatan bercerai dengan Tergugat Rekonvensi tetapi tetap dengan gugatan rekonvensi untuk dapat dikabulkan dengan pokok tuntutan sebagai berikut;

1. Menghukum Termohon d.r untuk mengembalikan harta / perhiasan milik Pemohon d.r berupa cincin emas seberat 6 gram, gelang emas seberat 10 gram dan kalung emas seberat 7 gram kepada Pemohon d.r dengan serta merta ;
2. Menghukum Termohon d.r untuk membayar hak Pemohon d.r sebagai akibat Perkawinan Putus karena Talak (Perceraian) dengan serta merta, yaitu:
3. Nafkah lahir masa lampau (*madliyah*) Pemohon d.r selama 5 (lima) bulan sejak bulan November 2021 hingga Maret 2022 yaitu sebesar Rp.1.500.000,- x 5 bulan = Rp.7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) ;
4. Nafkah *Iddah* selama 3 bulan 10 hari, yang Pemohon d.r tetapkan setiap harinya sejumlah Rp.70.000,- x 100 = Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) ;
5. Kiswah, berupa 2 set pakaian muslimah lengkap yang Pemohon d.r tetapkan sejumlah Rp.500.000,- x 2 = Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
6. Maskan selama 3 bulan, yang Pemohon d.r tetapkan sejumlah Rp.600.000,- x 3 = Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) ;
7. Mut'ah, yang Pemohon d.r tetapkan berupa gelang emas London murni seberat 10 gram ;
8. Sehingga total yang harus sejumlah Rp.17.300.000,- (tujuh belas juta tiga ratus ribu rupiah) ditambah gelang emas London murni seberat 10 gram ;
9. Membebaskan Termohon d.r membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini ;

Halaman 35 dari 45 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA Lpk



Menimbang, bahwa dalam permohonannya Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi saat ini bekerja sebagai Karyawan pada PT. Serasi Mitra Mobil yang merupakan anak perusahaan PT. Astra Internasional atau yang populer dengan nama “ Mobil 88 “ di Dealer Gatot Subroto Kota Medan dengan penghasilan pokok Rp.3.800.000.00 (Tiga juta delapan ratus ribu rupiah) perbulan diluar tunjangan dan bonus, namun Tergugat Rekonvensi didalam repliknya menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi saat ini tidak memiliki pekerjaan yang menetap dan kesulitan masalah ekonomi dimasa pandemic saat ini , dan demikian pula dengan saksi-saksinya tidak ada memberi keterangan tentang pekerjaan dan penghasilan Tergugat Rekonvensi saat ini;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan fakta yang diperoleh dalam persidangan dengan dalil-dalil hukum yang mengatur tentang hal-hal yang menjadi pokok perkara rekonvensi, harus diteliti secara menyeluruh dan rinci agar kasus ini lebih terang dan jelas dan memenuhi rasa pertimbangan yang adil, Majelis akan memberikan pertimbangan terhadap apa yang di tuntutan oleh Penggugat dr sebagai berikut;

Menimbang bahwa, mempedomani pasal 41 huruf (c) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi : Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri;

Menimbang, bahwa memperhatikan isi pasal 149 huruf (a dan b) Kompilasi Hukum Islam menyebutkan: Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: a). Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla dukhul; b). Memberi nafkah, maskan,dan kiswah kepada bekas isteri selama masa iddah;

Menimbang, bahwa fakta dipersidangan Termohon selanjutnya disebut Penggugat Rekonvensi/Penggugat dr. sebagai isteri yang akan

*Halaman 36 dari 45 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA Lpk*



dicerai oleh Pemohon selanjutnya Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi /Tergugat dr. dimana Penggugat dr menuntut hak-haknya jika Tergugat dr bersikukuh untuk menjatuhkan talaknya terhadap Penggugat dr. Namun Tergugat dr. membantah tentang hak-hak Penggugat dr tersebut yang akan dipertimbangkan oleh Majelis hakim lebih lanjut dalam perkara ini;

## 1. Pengembalian Harta milik Penggugat Rekonvensi :

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut Tergugat dalam Rekonvensi untuk mengembalikan harta / perhiasan milik Pemohon d.r berupa cincin emas seberat 6 gram, gelang emas seberat 10 gram dan kalung emas seberat 7 gram kepada Pemohon d.r dengan serta merta, tetapi Tergugat Rekonvensi menolak gugatan Penggugat Rekonvensi tersebut dan Tergugat Rekonvensi menyatakan bahwa harta yang dimintakan untuk kembali selama ini harta tersebut adalah milik bersama dari pemohon konvensi/termohon rekonvensi dimana diberikan oleh pemohon konvensi/tergugat rekonvensi pada saat sebelum menikah dengan kesepakatan secara lisan agar setelah menikah dijual untuk mengembalikan hutang kepada orang tua pemohon konvensi/termohon rekonvensi, bahwa hutang pemohon konvensi/tergugat rekonvensi adalah untuk membelikan emas yang diberikan namun telah ada kesepakatan bersama untuk dikembalikan setelah menikah;

Menimbang bahwa Penggugat Rekonvensi menyatakan tetap dengan dalil gugatannya, namun dipersidangan Penggugat Rekonvensi tidak ada mengajukan bukti apapun dipersidangan dengan demikian Majelis Hakim menyatakan tuntutan tersebut tidak terbukti dan harus ditolak ;

## 2. Nafkah Lampau

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar Tergugat Rekonvensi membayar nafkah lampau (madhiyah) sejak bulan Nopember

*Halaman 37 dari 45 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA Lpk*



2021 sampai dengan bulan Maret 2022 sejumlah Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah X 5 bulan = Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah), Tergugat dalam jawabannya tidak bersedia memberikannya;

Menimbang, bahwa majelis Hakim berpendapat kewajiban Tergugat rekonsensi selaku suami untuk memberikan nafkah kepada Penggugat rekonsensi selaku isteri tidak menjadi gugur disebabkan kondisi yang berpisah tempat tinggal sedangkan ikatan perkawinan antara Penggugat rekonsensi dengan Tergugat rekonsensi belum putus, dan di pihak lain tidak terbukti bahwa Penggugat rekonsensi adalah seorang isteri yang *nusyuz* (durhaka/tidak patuh), oleh karena itu Tergugat rekonsensi tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonsensi, sesuai Pasal 80 ayat (7) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonsensi telah melalaikan kewajibannya tersebut sejak bulan Nopember 2021 sampai dengan bulan Maret 2022 sampai perkara putus, maka Penggugat Rekonsensi dapat menuntut agar Tergugat Rekonsensi membayar nafkah lampau yang belum dibayar tersebut sesuai dengan Pasal Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 77 ayat (5) Kompilasi Hukum Islam, kemudian tentang besarnya tuntutan Penggugat Rekonsensi yaitu sejumlah Rp 7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu rupiah tiga juta rupiah) setiap bulan sejak bulan bulan Nopember 2021 sampai dengan bulan Maret 2022, dinilai terlalu besar dan akan memberatkan kepada Tergugat rekonsensi oleh karena itu, dengan mempertimbangkan kelayakan dan kepatutan serta lebih mencerminkan rasa keadilan maka majelis hakim menetapkan nafkah lampau (*madhiyah*) sejak bulan Nopember 2021 sampai dengan bulan Maret 2022 = 5 bulan X Rp.1.500.000,00 adalah sejumlah Rp.7.500.000,00 (Tujuh juta lima ratus ribu rupiah);

### 3. Nafkah Iddah

Halaman 38 dari 45 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA Lpk



Menimbang, bahwa Penggugat menuntut nafkah *iddah* sejumlah Nafkah *Iddah* selama 3 bulan 10 hari, yang Pemohon d.r tetapkan setiap harinya sejumlah Rp.70.000,- x 100 = Rp.7.000.000,- (tujuh juta rupiah) selama masa *iddah* dan Tergugat didalam jawabannya menolak dan tidak bersedia membayarnya ;

Menimbang, bahwa didalam persidangan terbukti bahwa Penggugat tidak *nusyuz* dengan demikian tuntutan Penggugat tentang nafkah *iddah* tersebut oleh Majelis Hakim dinilai wajar dan tidak bertentangan dengan maksud Pasal 149 huruf b dan Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam, serta sejalan dengan dalil Fiqh yang tercantum dalam Kitab Syarkawī Tahrir juz IV Halaman 349 yang diambil Majelis Hakim menjadi dalil yang berbunyi sebagai berikut :

**ونفقة المعتدة ان كانت رجعية ببناء حبس الزوج  
عليها وبسلطنته**

Artinya : *Dan wajib nafkah pada perempuan dalam iddah, jika ada dalam talak raj'i, karena masih tetap tanggungan bekas suaminya atas perempuan itu dan masih tetap kekuasaan bekas suaminya juga.*

Menimbang, bahwa terhadap berapa besarnya nafkah *iddah* Penggugat yang harus dibayarkan oleh Tergugat, tidak ada kesepakatan dalam besaran nilainya maka majelis Hakim akan menetapkan sendiri besaran nilainya berdasarkan kelayakan dan kepatutan disesuaikan dengan pekerjaan Tergugat Rekonvensi sebagai Pegawai Negeri Sipil di Kanwil Kementerian Agama Sumatera Utara, maka majelis hakim menetapkan sesuai dengan rasa keadilan dan kelayakan nafkah *Iddah* Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp.4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah) selama masa *iddah* dan menghukum Tergugat untuk membayar nafkah *iddah* kepada Penggugat, sesuai sesuai Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam;

#### 4. Kiswah (pakaian)

Halaman 39 dari 45 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA Lpk



Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi menuntut biaya kiswah Kiswah, berupa 2 set pakaian muslimah lengkap yang Pemohon d.r ditetapkan sejumlah Rp.500.000,- x 2 = Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), terhadap tuntutan tersebut Tergugat rekonvensi menyatakan keberatan dan tidak bersedia untuk membayarnya. Majelis Hakim dengan mempertimbangkan kesanggupan Tergugat Rekonvensi menetapkan biaya kiswah Penggugat rekonvensi adalah sejumlah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), sesuai dengan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam dan dalil Fiqh dalam Kitab Al-Iqna juz IV halaman 46, yang berbunyi:

**وللمعتدة الرجعية السكنى والنفقة والكسوة**

Artinya : *Bagi perempuan yang menjalani iddah raj'iyah mempunyai hak tempat tinggal, nafkah dan pakaian;*

Menimbang, bahwa oleh karena *Nafkah lampau, iddah, Mut'ah, maskan dan kiswah* Penggugat Rekonvensi sudah ditetapkan, maka Tergugat Rekonvensi dihukum untuk menyerahkan nafkah-nafkah tersebut kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

**وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ صلى حَقًّا عَلَى الْمُتَّفِئِينَ**

Artinya: *"Kepada wanita-wanita yang diceraikan (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."*

Dan firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi;

**... فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سَرَاحًا جَمِيلًا**

Artinya : *...Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan*

**5. Maskan (tempat tinggal)**

Menimbang, bahwa Penggugat rekonvensi menuntut biaya tempat tinggal selama masa iddah selama 3 bulan, yang Pemohon d.r ditetapkan

Halaman 40 dari 45 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA Lpk



sejumlah Rp.600.000,- x 3 = Rp.1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah), terhadap tuntutan tersebut Tergugat rekonsvansi menyatakan keberatan dan tidak bersedia membayarnya. Majelis Hakim berpendapat alasan keberatan Tergugat rekonsvansi tersebut tidak dapat diterima, sebab Penggugat rekonsvansi selama pisah rumah tinggal menumpang dengan orangtuanya.

Menimbang, bahwa Pasal 81 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa suami wajib menyediakan tempat kediaman bagi isteri dan anak-anaknya atau bekas isteri yang masih dalam iddah. Kemudian dalam Pasal 149 huruf (b) dinyatakan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberi nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam iddah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas maka kewajiban Tergugat rekonsvansi untuk menyediakan tempat kediaman kepada Penggugat rekonsvansi selaku bekas isteri terbatas hanya selama Penggugat rekonsvansi menjalani masa iddah (lebih kurang 3 bulan), Majelis Hakim berpendapat dengan berpedoman pada kelayakan, kepatutan dan kemampuan Tergugat rekonsvansi, maka Majelis Hakim berpendapat telah memenuhi rasa keadilan dengan menetapkan biaya maskan Penggugat rekonsvansi selama masa iddah adalah sejumlah Rp 1.500.000,00 (tiga juta rupiah);

#### **6.Mut'ah**

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonsvansi Mut'ah, yang Pemohon d.r tetapkan berupa gelang emas London murni seberat 10 gram, selama masa iddah dan Tergugat Rekonsvansi dalam jawabannya menyatakan keberatan dan tidak bersedia untuk memberinya, dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagaimana berikut ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bilamana perkawinan putus karena talak, maka

*Halaman 41 dari 45 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA Lpk*



bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul;

Menimbang, bahwa Pasal 1 huruf (j) Kompilasi Hukum Islam menegaskan bahwa mut'ah adalah pemberian bekas suami kepada bekas isteri yang dijatuhi talak berupa benda atau uang dan lainnya. Kemudian dalam Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa besarnya mut'ah disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa selain sebagai pemberian terakhir (kenang-kenangan) dari seorang suami maka salah satu tujuan mut'ah kepada bekas isteri adalah untuk menghilangkan rasa kecewa dan rasa sakit hati serta untuk menyenangkan hati perempuan yang dicerai. Selain itu mut'ah juga dapat menjaga nama baik perempuan dari prasangka buruk akibat adanya perceraian;

Menimbang, bahwa keinginan Tergugat rekonsensi untuk menceraikan Penggugat rekonsensi pada usia pernikahan Penggugat rekonsensi dan Tergugat rekonsensi yang relatif singkat tentu dapat menimbulkan asumsi dan kecurigaan negatif, oleh karena itu memberikan mut'ah kepada Penggugat rekonsensi diharapkan dapat menghilangkan kecurigaan-kecurigaan negatif pada diri Penggugat rekonsensi;

Menimbang, bahwa majelis Hakim perlu mengetengahkan firman Allah dalam surat al-Baqarah ayat 241 yang berbunyi :

وَالْمُطَلَّاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah menurut yang ma'ruf, sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa."

Dan firman Allah dalam surat Al-Ahzab ayat 49 yang berbunyi;

فَمَتَّعُوهُنَّ وَسَرَخُوهُنَّ سِرَاحًا جَمِيلًا . . .

Artinya : ...Maka berilah mereka mut'ah dan lepaskanlah mereka itu dengan cara yang sebaik-baiknya;

Halaman 42 dari 45 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA Lpk



Menimbang, bahwa mut'ah yang wajib diberikan oleh Tergugat Rekonvensi kepada Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim berpendapat bahwa mut'ah dapat berupa biaya hidup untuk selama satu tahun terhitung sejak lepas masa iddah, hal ini sesuai dengan pendapat Abu Zahroh dalam kitab *Al Ahwalusyahiyyah* halaman 334 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang artinya:

“Apabila talak dijatuhkan setelah istri disetubuhi (Ba'da Dukhul) sedangkan istri tidak rela atas talak tersebut, maka istri berhak memperoleh mut'ah dari bekas suaminya yaitu setara dengan nafkah selama satu tahun terhitung sejak lepas iddah”;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan sebagai istri kepada Tergugat Rekonvensi selama lebih kurang 3 tahun lamanya oleh karena itu dengan mempertimbangkan kemampuan Tergugat Rekonvensi serta nilai yang lebih pantas dan mencerminkan rasa keadilan, mengingat masa kebersamaan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi dalam rumah tangga lebih 3 tahun, maka Majelis Hakim menetapkan mut'ah Penggugat rekonvensi adalah berupa gelang emas London murni seberat 5 (lima gram) sesuai bunyi Pasal 149 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim telah dapat menjatuhkan putusan atas gugatan rekonvensi dengan mengabulkan sebagian gugatan Penggugat Rekonvensi dan menolak selebihnya yang selengkapya dituangkan dalam diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa agar putusan ini dapat memberikan manfaat kepada Penggugat rekonvensi serta untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak Penggugat rekonvensi setelah perceraian, maka kewajiban Tergugat rekonvensi untuk membayar nafkah iddah, mut'ah, maskan dan nafkah lampau (*madiyah*) yang telah ditetapkan di atas harus dibayar tunai sebelum Tergugat rekonvensi mengucapkan ikrar talak kepada Penggugat rekonvensi, dan ketentuan tersebut akan dituangkan

*Halaman 43 dari 45 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA Lpk*



dalam diktum putusan ini, sesuai dengan maksud Surat Edaran Mahkamah Agung RI, Nomor 1 tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim telah dapat menjatuhkan putusan atas gugatan rekonsensi dengan mengabulkan sebagian gugatan Penggugat Rekonsensi dan menolak selebihnya yang selengkapnya dituangkan dalam diktum putusan ini;

### Dalam Konvensi dan Rekonsensi

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonsensi termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/ Tergugat Rekonsensi;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

#### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Lubuk Pakam;

#### Dalam Rekonsensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonsensi untuk sebagian.
2. Menetapkan hak-hak Penggugat Rekonsensi berupa:
  - 2.1. Nafkah lampau sejak bulan Nopember 2021 sampai dengan bulan Maret 2022 sejumlah Rp.5000.000,00 (Lima juta rupiah);
  - 2.2. Nafkah iddah sejumlah Rp.3000.000,00 ( Tiga juta rupiah) ;

Halaman 44 dari 45 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA Lpk



2.3. Mut'ah Penggugat rekonsensi berupa gelang emas London murni seberat 5 (lima) gram

2.4. Kiswah sejumlah Rp6.00.000,00 (enamratus ribu rupiah);

2.5. Maskan sejumlah Rp1500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah);

2.6. Mut'ah Penggugat rekonsensi berupa gelang emas London murni seberat 5 (lima) gram

3. Menghukum Tergugat rekonsensi untuk membayar hak-hak Penggugat rekonsensi sebagaimana diktum angka 2 (dua) tersebut di atas kepada Penggugat rekonsensi secara tunai sebelum Tergugat rekonsensi mengucapkan ikrar talak;

4. Menolak gugatan Penggugat rekonsensi selebihnya;

**Dalam Konvensi dan Rekonsensi :**

Membebankan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.450.000,00,- (Empat ratus lima puluh ribu rupiah);.

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 05 Ramadhan 1443 Hijriyah, oleh kami Dra.Hj. Nurul Fauziah MH. sebagai hakim ketua majelis, Drs. Ridwan Arifin dan Dra. Shafrida, S.H. masing-masing sebagai hakim anggota majelis; Putusan tersebut diucapkan pada hari Kamis tanggal 14 Maret 2022 bertepatan dengan tanggal 12 Ramadhan 1443 Hijriyah dalam sidang terbuka untuk umum oleh hakim ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh hakim anggota majelis yang sama, dibantu oleh Rusnani. SH. sebagai panitera pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonsensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonsensi;

Ketua Majelis

Halaman 45 dari 45 halaman Putusan Nomor xxxx/Pdt.G/2022/PA Lpk



Dra.Hj. Nurul Fauziah, MH.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Drs. Ridwan Arifin.

Dra. Shafrida, S.H.

Panitera Pengganti

Rusnani . SH.

Perincian Biaya:

1.	Proses	:	Rp	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp	330.000,00
3.	PNBP	:	Rp	60.000,00
		:		
4.	Meterai	:	Rp	10.000,00
	Jumlah	:	Rp	450.000,00

( Empat ratus lima puluh ribu rupiah);